

NOTULA PERTEMUAN
Diskusi Pendalaman Komitmen Sektor Keadilan
RAN OGI 2020-2022

1. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat BSM lantai 2,5 Kementerian PPN/Bappenas

2. Pemimpin Kegiatan

PoC OGP for Indonesia

3. Peserta

Tim Direktorat Aparatur Negara Bappenas
Tim Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Tim IJRS

4. Latar Belakang

Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia mengampu beberapa komitmen yang terkait dengan sektor keadilan. Namun, beberapa komitmen tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga beberapa target tidak dapat terpenuhi di semester B06.

5. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun pandangan dan isu terkait komitmen-komitmen sektor keadilan di RAN OGI 2020-2022 serta identifikasi intervensi kebijakan yang dibutuhkan agar komitmen tersebut dapat memenuhi target di semester kedua yakni B12.

6. Catatan Diskusi

- Bapak Dio IJRS
 - Komitmen 6: Sebelum penyusunan peraturan teknis untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, asesmen penting dilakukan di setiap instansi agar peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Selama asesmen, kebutuhan sarana prasarana, prosedur hukum acara, kebutuhan psikososial perlu dilihat. Kemudian, sebelum peraturan disahkan, harus ada konsultasi publik dengan mengundang masyarakat dan OMS terkait di bidang tersebut.

- Untuk Kejaksaan, tahun 2021 masih fokus pada asesmen kebutuhan kemudian peraturan teknis akan dibentuk di tahun 2022. Dalam hal ini, IJRS masih dalam tahap mendampingi Pidana Umum dan masuk dalam kelompok kerja akses keadilan.
- Untuk Mahkamah Agung, sebenarnya SK Dirjen sudah cukup jika kebutuhan hanya terbatas pada fasilitas/ sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Namun, jika prosedur hukum acara untuk penyandang disabilitas dibutuhkan, maka Peraturan Mahkamah Agung perlu disusun. Dalam hal ini, pendekatan kepada Ketua Kamar Pembinaan dan Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung perlu dilakukan serta OMS yang mendampingi Mahkamah Agung yakni LeIP - Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Selain itu, rencana aksi ini dapat menjadi usulan Direktorat Hukum dan Regulasi dalam RAN Penyandang Disabilitas ke Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Untuk Ditjen PAS, Mas Leo dari TAF sudah intensif dalam mendampingi. Setnas OGI perlu mengecek apakah ada perspektif disabilitas dalam penyusunan SOP yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen PAS.
- Komitmen 7: Portal bantuan hukum yang dikembangkan BPHN telah menampilkan data jumlah penerima bantuan hukum tapi belum ada data orang yang tidak mendapat bantuan hukum. Selain itu, portal ini seharusnya dapat dikembangkan agar dapat memberikan akses layanan bantuan hukum serta memberikan informasi terkait kasus yang membutuhkan bantuan pengacara *pro bono*. Selama ini, pengacara kesulitan untuk melakukan bantuan *pro bono* karena tidak ada informasi yang tersedia.
- Komitmen 18: Dulu, komitmen ini tidak hanya terkait keadilan restoratif karena *civic space* tidak hanya terkait kriminalisasi. Namun jika komitmen ini bertujuan untuk revisi KUHAP, maka periode RAN selama 2 tahun terlalu singkat. (1) definisi RJ perlu jelas (2) tujuan pemulihan dan menekankan sudut pandang korban (3) mekanisme lain selain pemenjaraan.
- Komitmen 8: Perlu ada revisi bantuan hukum karena selama ini bantuan hukum diberikan kepada kelompok miskin saja. Namun, aspek kerentanan dari penerima bantuan hukum tidak diperhatikan. Misalnya, seorang anak seharusnya bisa mendapat bantuan hukum, tapi tidak bisa mendapatkan karena dianggap kaya. Oleh karena itu, kajian BPHN fokus pada kemungkinan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas) untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun revisi UU bantuan hukum masih membutuhkan waktu yang panjang. Opsi lainnya adalah revisi KUHAP

berdasarkan kajian BPHN terkait bantuan hukum dalam perspektif kelompok rentan. Pelatihan paralegal dengan perspektif gender bisa dilakukan tapi membutuhkan dasar hukum yang kuat seperti revisi KUHAP atau revisi UU Bantuan Hukum. Kom 8 PBHI Tidak membangun OBH baru di daerah, tapi paralegal banyak di daerah untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum

- Sistem pidana Indonesia memiliki *loophole* karena Kemenkumham, Polri, MA, dan Kejaksaan terpisah. Akibatnya koordinasi tiap K/L terpisah. Dalam hal ini, BPHN dapat memaksimalkan perannya untuk menganalisa dan mendorong sinergi K/L. Misalnya, SPPTI masih terpisah di beberapa K/L. Opsi yang dapat dilakukan adalah penguatan Kemenkopolhukam agar bisa menyatukan sistem SPPTI di empat kementerian/Lembaga. Sebaliknya, semua Kementerian/Lembaga ini di bawah Ministry of Justice di Belanda sehingga aturan dapat sinkron di setiap tahapan peradilan.
- Dulu koordinasi pemerintah dan OMS dalam kegiatan OGI dapat berjalan lancar karena ada SK Pokja dan funding, sehingga OMS memiliki komitmen untuk menyiapkan substansi.
- Setnas OGI dapat berkoordinasi dengan IJRS untuk koordinasi komitmen 6, 7, dan 18; dengan YLBHI untuk komitmen 10 dan 16; dengan LBH Apik untuk komitmen 9; dan PBHI untuk komitmen 8.
- Ibu Maharani Bappenas
 - Saat ini, anggaran visum belum ada di kepolisian.
 - Kondisi saat ini, jumlah penyidik di Kepolisian RI sedikit tapi kasus masih banyak. Selain itu, belum ada interoperabilitas antar sistem SPPTI di Polri, Kejaksaan, dan MA.
- Bapak Aderi IJRS
 - Perlu adanya perkembangan SPPTI agar dapat diketahui alur proses setiap kasus yang ada.
 - Perlu adanya asesmen di 4 kementerian/Lembaga terkait kebutuhan sarana prasarana, psikososial, dan hukum acara untuk komitmen 6 RAN OGI 2020 2022.

7. Tindak Lanjut:

- Komitmen 6 2021: (a) mempelajari apakah SOP yang disusun Ditjen PAS sudah menggunakan perspektif penyandang disabilitas; (b) mempelajari apakah MA perlu menyusun Peraturan Mahkamah Agung (c) mempelajari kondisi penyandang disabilitas termasuk jumlah penyandang disabilitas yang menghadapi kasus hukum

serta kondisi di empat Kementerian/Lembaga terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

- Komitmen 6 tahun 2022: Perlu adanya pertemuan 4 kementerian/lembaga untuk mendiskusikan peraturan teknis di masing-masing instansi. Pertemuan ini dibutuhkan untuk memastikan agar peraturan-peraturan tersebut tidak tumpang tindih. Selain itu, pertemuan ini diperlukan agar kebijakan semua instansi sinkron, misalnya definisi layak perlu sinkron.
- Komitmen 7: komitmen dapat dikembangkan menjadi *pelayanan bantuan hukum berbasis online*. Dalam hal ini, donor meeting dapat dilakukan dengan The Asia Foundation dan USAID. Selain itu, Setnas OGI dapat berkoordinasi dengan Dit. Hukum Regulasi agar satu isu ini masuk dalam pendanaan AIPJ. Dalam hal ini Setnas OGI perlu mempelajari Website Sidbankum serta data apa saja yang sudah disajikan di dalam website tersebut.
- Komitmen 18: Setelah Direktorat Hukum dan Regulasi menyelesaikan kajian keadilan restoratif, perlu adanya pemetaan pasal-pasal mana yang mengancam kriminalisasi masyarakat dan daftar kasus/ tindak pidana apa saja yang mengancam kriminalisasi. Setelah itu, kajian terkait pasal-pasal tersebut dapat dilakukan untuk melihat (1) kesesuaian dengan prinsip RJ (2) kebutuhan intervensi untuk perubahan. Kemudian, Setnas OGI dapat melakukan diskusi dengan Direktorat Hukum dan Regulasi untuk Konsultasi Publik terkait pasal-pasal tersebut.
- Komitmen 10: Perlu dibuat FGD dengan mengundang LBH pers, AJI, LBH Bandung, ICEL, WALHI, ICW, AMAN dan semua LBH yang ada untuk meminta data bantuan hukum/ kasus yang telah mereka tangani terkait sengketa informasi. Hal ini dilakukan karena bantuan untuk sengketa informasi tidak terdata di Sidbankum namun urgensi bantuan hukum ini perlu dipetakan melalui jenis dan jumlah kasus terkait.
- Komitmen 16: Kemenkumham dapat melibatkan YLBHI, LBH Aceh, dan LBH Papua dalam pembahasan RUU KKR. Judul komitmen juga perlu diubah menjadi **peraturan perundangan** terkait KKR, bukan RUU KKR agar dapat fleksibel jika nantinya Perpres yang akan dikeluarkan terkait KKR.

Dokumentasi

